

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PULANG PISAU
NOMOR TAHUN
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS
DI KABUPATEN PULANG PISAU**

I. UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka tersebut Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan memelihara jalan yang ada diwilayahnya sehingga jalan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari segi ekonomi, tercipta stabilitas dan terwujudnya keadilan dalam penggunaan jalan.

Sebagai salah satu daerah yang terdapat kegiatan. Usaha pertambangan dan perkebunan yang cukup besar, Kabupaten Pulang Pisau harus memiliki sarana transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi hasil pertambangan dan trasit perkebunan tersebut. Di sisi lain kelancaran arus lalu lintas masyarakat lainnya yang menggunakan jalan umum untuk menjalankan aktifitasnya juga tidak boleh terganggu dengan adanya angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan tersebut.

Dalam kenyataannya bahwa angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan dari Kabupaten Pulang Pisau menggunakan kendaraan berupa truk-truk besar dengan beban yang berat dan melalui jalan umum, sehingga mengganggu pengguna jalan umum lainnya dan mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan umum.

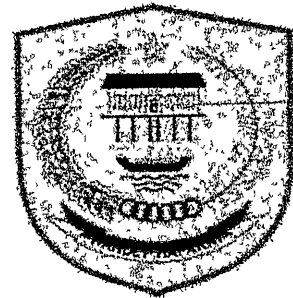
* Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kelancaran angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan yang cenderung meningkat, menjaga kondisi jalan umum, dan demi memenuhi rasa keadilan, keamanan dan kenyamanan semua komponen masyarakat dalam menggunakan jalan umum, maka Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengambil kebijakan untuk mengatur pemanfaatan jalan umum dan jalan khusus bagi angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan.

Kondisi lingkungan hidup juga menjadi salah satu substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini karena pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan diharapkan tidak menimbulkan masalah baru di bidang lingkungan hidup. Pembukaan jalan yang tidak terkendali akan sangat berdampak buruk pada lingkungan hidup dan masyarakat setempat. Oleh karena itu pembangunan jalan khusus angkutan hasil pertambangan dan hasil perkebunan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam bentuk peraturan daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan keamanan, kenyamanan ketertiban, dan keselamatan pengguna jalan;
- b. mengantisipasi penurunan fisik ruas jalan umum melalui pengendalian dan -pembatasan lalu lintas pengangkutan hasil pertambangan dan perkebunan yang melewati ruas jalan umum, dengan mempertimPulang Pisaun kemampuan struktur dan kapasitas;
- c. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang tertib dan

NASKAH AKADEMIK



2022

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS DI KABUPATEN PULANG PISAU

Disusun Oleh :

**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
BEKERJASAMA DENGAN PERKUMPULAN PUSAT
PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM – HARATI (P5 – HARATI)**